



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2034/2023
TENTANG
PANITIA SELEKSI PENGADAAN
CALON APARATUR SIPIL NEGARA
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023, perlu ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan seleksi pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2023;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan seleksi pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2023, perlu dibentuk panitia seleksi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun

- 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 250);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Pansel CASN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pansel CASN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- 1) melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pencapaian tujuan pelaksanaan seleksi pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan yang objektif, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

- 2) melakukan sosialisasi dan memberikan asistensi pelaksanaan seleksi pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan;
- 3) menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan;
- 4) mengumumkan penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2023 meliputi jenis jabatan yang lowong, jumlah Calon Aparatur Sipil Negara yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran;
- 5) melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan sesuai pengumuman;
- 6) menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi Calon Aparatur Sipil Negara;
- 7) melaksanakan seleksi kompetensi Calon Aparatur Sipil Negara;
- 8) menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi Calon Aparatur Sipil Negara;
- 9) mengusulkan hasil seleksi tes kompetensi tambahan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2023 kepada panitia seleksi nasional;
- 10) melakukan supervisi dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaan seleksi pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2023;
- 11) memantau penyelenggaraan seleksi pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2023;
- 12) menyampaikan hasil ujian Seleksi Kompetensi Tambahan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2023 kepada Panitia Seleksi Nasional;
- 13) menetapkan dan mengumumkan kelulusan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2023;

- 14) melakukan pengawasan dan pengendalian serta tindakan korektif terhadap penyimpangan pelaksanaan seleksi pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 15) melakukan evaluasi penyelenggaraan seleksi pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2023.

KETIGA : Pansel CASN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didukung oleh Tim Teknis, yang terdiri atas:

- a. bidang administrasi;
- b. bidang seleksi kompetensi tambahan untuk jabatan dosen dan pranata laboratorium pendidikan;
- c. bidang seleksi kompetensi tambahan untuk jabatan pranata komputer;
- d. bidang seleksi kompetensi tambahan untuk jabatan strategis;
- e. bidang komunikasi dan publikasi; dan
- f. tim seleksi provinsi.

KEEMPAT : Bidang Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a bertugas:

- a. menyiapkan detail rencana tahapan setiap kegiatan dalam penyelenggaraan seleksi pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2023 berdasarkan jadwal waktu yang ditetapkan;
- b. menyiapkan bahan pengumuman penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2023 di *website* dan media sosial;
- c. melakukan verifikasi dan validasi seleksi administrasi;
- d. menyiapkan pengumuman kelulusan seleksi administrasi;
- e. menyiapkan pengumuman hasil ujian Seleksi Kompetensi Calon Aparatur Sipil Negara;
- f. menyiapkan pengumuman hasil ujian Seleksi Kompetensi Tambahan Calon Aparatur Sipil Negara;

- g. menyiapkan pengumuman kelulusan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2023; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan seleksi pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2023 kepada Ketua Pansel CASN.

KELIMA : Bidang Seleksi Kompetensi Tambahan untuk Jabatan Dosen dan Pranata Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b bertugas:

- a. menyusun panduan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan untuk:
 - 1) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan pada seleksi CPNS; dan
 - 2) Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan pada seleksi PPPK,
- b. menyusun instrumen serta pengolahan hasil Seleksi Kompetensi Tambahan untuk Jabatan Dosen dan Pranata Laboratorium Pendidikan;
- c. menetapkan penguji dalam Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan untuk Jabatan Dosen dan Pranata Laboratorium Pendidikan;
- d. melaksanakan pengujian dalam Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan untuk Jabatan Dosen dan Pranata Laboratorium Pendidikan;
- e. mengarahkan peserta tes dalam melaksanakan proses Seleksi Kompetensi Tambahan untuk Jabatan Dosen dan Pranata Laboratorium Pendidikan; dan
- f. mengolah dan menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Pansel CASN.

KEENAM : Bidang Seleksi Kompetensi Tambahan untuk Jabatan Pranata Komputer sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c bertugas:

- a. menyusun panduan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan untuk Jabatan Pranata Komputer;
- b. menyusun instrumen praktik kerja dan pengolahan hasil Seleksi Kompetensi Tambahan untuk Jabatan Pranata Komputer;

- c. menetapkan penguji dalam Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan untuk Jabatan Pranata Komputer;
- d. melaksanakan pengujian dalam Seleksi Kompetensi Teknis untuk Jabatan Pranata Komputer;
- e. mengarahkan peserta tes dalam melaksanakan proses Seleksi Kompetensi Tambahan untuk Jabatan Pranata Komputer; dan
- f. mengolah dan menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Pansel CASN.

KETUJUH : Bidang Seleksi Kompetensi Tambahan untuk Jabatan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf d bertugas:

- a. menyusun panduan Seleksi Kompetensi Tambahan untuk Jabatan Strategis;
- b. menyusun instrumen Seleksi Kompetensi Tambahan untuk Jabatan Strategis;
- c. menetapkan penguji dalam Seleksi Kompetensi Tambahan untuk Jabatan Strategis;
- d. melaksanakan pengujian dalam Seleksi Kompetensi Tambahan untuk Jabatan Strategis;
- e. mengarahkan peserta tes dalam melaksanakan proses Seleksi Kompetensi Tambahan untuk Jabatan Strategis; dan
- f. menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Pansel CASN.

KEDELAPAN : Bidang Komunikasi dan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf e bertugas:

- a. menerima setiap panggilan telepon melalui *call center* terkait pengadaan CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2023;
- b. mencatat, menyampaikan dan menyelesaikan suatu permasalahan sesuai prosedur;
- c. memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang disampaikan melalui *call center*;
- d. melakukan publikasi pelaksanaan pengadaan CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2023;

- e. mendengarkan penjelasan secara seksama dan merespon setiap keluhan sesuai dengan prosedur;
- f. berkoordinasi dengan Tim Teknis Bidang Administrasi dalam penyelesaian permasalahan; dan
- g. mengumpulkan data atau bahan statistik.

KESEMBILAN : Tim Seleksi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf f bertugas:

- a. menyiapkan sarana dan prasarana pada setiap tahapan seleksi di provinsi;
- b. melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Kantor Regional/UPT BKN terkait persiapan dan pelaksanaan ujian melalui sistem CAT;
- c. menyiapkan daftar hadir peserta ujian;
- d. melaporkan kendala/permasalahan yang tidak dapat diatasi/diselesaikan kepada Ketua Pansel CASN;
- e. melaporkan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan pengadaan CASN di provinsi kepada Ketua Pansel CASN;
- f. mendokumentasikan semua tahapan kegiatan Seleksi Pengadaan CASN di provinsi; dan
- g. melaporkan pelaksanaan kegiatan pengadaan CASN di provinsi kepada Ketua Pansel CASN.

KESEPULUH : Ketua masing-masing Bidang dan Tim Seleksi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA menetapkan Sekretaris dan Anggota dengan Keputusan Ketua Bidang/Keputusan Ketua Tim Seleksi Provinsi.

KESEBELAS : Pansel CASN bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, dan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan seleksi pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2023 kepada:

- a. Menteri Kesehatan;
- b. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
- c. Kepala Badan Kepegawaian Negara,

paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penyelenggaraan seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2023.

KEDUABELAS : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.


KETIGABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMORHK. 01.07/MENKES/2034/2023
TENTANG
PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON
APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN
KESEHATAN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON APARATUR
SIPIL NEGARA KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023

I. PANITIA SELEKSI

- A. Pengarah : Menteri Kesehatan
- B. Ketua : Sekretaris Jenderal
- C. Wakil Ketua : Inspektur Jenderal
- D. Sekretaris : Kepala Biro Organisasi dan SDM
- E. Anggota :
 - 1. Staf Khusus Menteri Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
 - 2. Kepala Biro Hukum
 - 3. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
 - 4. Kepala Biro Umum
 - 5. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
 - 6. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
 - 7. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
 - 8. Emmy Amalia, SKM, MPH
 - 9. Sigit Wibowo, S.Komp, M.K.M.
 - 10. Ingrid Masithoh, S.Kom, MKM
 - 11. Yoke Ramadhan Ginanjar, S.Pd
 - 12. Moch. Mahmudi, SH, M.I.Kom

II. TIM TEKNIS SELEKSI

- A. Bidang Administrasi
 - 1. Ketua : Kepala Biro Organisasi dan SDM
 - 2. Anggota :
 - a. Anik Sri Handayani, M.A
 - b. Putri Ayu Priditasari, SKM

- c. Sani Puspaningayu, SKM, M.Kes
- d. Muhammad Nur Taufik, S.Kom
- e. Niken Tunjungsari, SKM
- f. Ega Wahyu Darojat, SH
- g. Bay Haqi
- h. Tiwi Widiyanti
- i. Aulia Luthfi Febiyanti
- j. Yusuf Supriyatna
- k. Pingku Wita Meiayuti
- l. Retno Asri Martanti
- m. Nita Purnamasari

B. Bidang Seleksi Kompetensi Tambahan untuk Dosen dan Pranata Laboratorium Pendidikan

- 1. Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
- 2. Anggota :
 - a. Harwanti Nana Andini, S.Si, Apt
 - b. Masrulloh, SKM, MKM
 - c. Anita Novianty, S.Sos
 - d. Romario Paully Dengah, S.Kom
 - e. Danu Bradenli

C. Bidang Seleksi Kompetensi Tambahan untuk Jabatan Pranata Komputer

- 1. Ketua : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
- 2. Anggota :
 - a. Aang Abu Azhar, S.Kom, M.Kes
 - b. Aris Priya Handoko, S.Kom, MKM
 - c. Dian Sulistiyowati, SKM, MKM
 - d. Ika Kurniasih, S.Kom, MKM
 - e. Andri Tryadi Adi Saputra, S.Si

D. Bidang Seleksi Kompetensi Tambahan untuk Jabatan Strategis

- 1. Ketua : Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kemenkes
- 2. Anggota :
 - a. Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan
 - b. Mabror, S.Psi, M.Si
 - c. Rina Juliani, S.Psi, M.Si

- d. Rizki Datik Mulyawati, MPsi, Psikolog
- e. Yassinta Nareswari Z. F., MPsi, Psikolog
- f. Deri Pinesti, SKM, MKM

E. Bidang Komunikasi dan Publikasi

- 1. Ketua : Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
- 2. Anggota :
 - a. Rina Wahyu Wijayani, SE, MKM
 - b. Giri Inayah Abdullah, S.Sos, MKM
 - c. Inri Denna, S.Sos, MAHCM

F. Bidang Pemantauan

- 1. Ketua : Inspektur II Inspektorat Jenderal
- 2. Anggota :
 - a. Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 - b. Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi, Badan Kepegawaian Negara
 - c. Direktur Pengadaan dan Kepangkatan, Badan Kepegawaian Negara
 - d. Edy Zulkarnaen, S.AP., M.SI.
 - e. Arif Budiawan, SH, MM
 - f. Antony Chandra Saputra, SH
 - g. Susilowati Endang Purwani, S.H., M.H.
 - h. Vemmy Rialianty Jeane Walangitan, S.K.M., M.Kes.

G. Tim Seleksi Provinsi

NO.	PROVINSI LOKASI UJIAN	KETUA	WAKIL KETUA
1.	Aceh	Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh	Kepala KKP Kelas II Banda Aceh
2.	Sumatera Utara	Direktur Poltekkes Kemenkes Medan	Direktur SDM, Pendidikan dan Umum RSUP H.

NO.	PROVINSI LOKASI UJIAN	KETUA	WAKIL KETUA
			Adam Malik Medan
3.	Sumatera Barat	Direktur Poltekkes Kemenkes Padang	Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian RS Otak Dr. Drs. M. Hatta Bukittinggi
4.	Sumatera Selatan	Direktur Poltekkes Kemenkes Palembang	Kepala KKP Kelas II Palembang
5.	Riau	Direktur Poltekkes Kemenkes Riau	Kepala KKP Kelas II Pekanbaru
6.	Kepulauan Riau	Kepala KKP Kelas I Batam	Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Batam
7.	Jambi	Direktur Poltekkes Kemenkes Jambi	Kepala KKP Kelas III Jambi
8.	Bengkulu	Direktur Poltekkes Kemenkes Bengkulu	Kepala KKP Kelas III Bengkulu
9.	Kepulauan Bangka Belitung	Direktur Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang	Kepala KKP Kelas III Pangkal Pinang
10.	Lampung	Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang	Kepala KKP Kelas II Panjang
11.	Banten	Direktur Poltekkes Kemenkes Banten	Kepala KKP Kelas II Banten
12.	DKI Jakarta	Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta II	Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian RSUP Fatmawati Jakarta

NO.	PROVINSI LOKASI UJIAN	KETUA	WAKIL KETUA
13.	Jawa Barat	Direktur Poltekkes Kemenkes Bandung	Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung
14.	Jawa Tengah	Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang	Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian RSUP Dr. Kariadi Semarang
15.	Daerah Istimewa Yogyakarta	Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta	Direktur SDM dan Pendidikan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta
16.	Jawa Timur	Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya	Kepala KKP I Surabaya
17.	Bali	Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar	Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar
18.	Nusa Tenggara Barat	Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram	Kepala KKP Kelas II Mataram
19.	Nusa Tenggara Timur	Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang	Kepala KKP Kelas II Kupang
20.	Kalimantan Utara	Kepala KKP Kelas II Tarakan	-
21.	Kalimantan Barat	Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak	Kepala KKP Kelas II Pontianak

NO.	PROVINSI LOKASI UJIAN	KETUA	WAKIL KETUA
22.	Kalimantan Selatan	Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin	Kepala KKP Kelas II Banjarmasin
23.	Kalimantan Tengah	Direktur Poltekkes Kemenkes Palangkaraya	Kepala KKP Kelas III Palangkaraya
24.	Kalimantan Timur	Direktur Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur	Kepala KKP Kelas II Balikpapan
25.	Gorontalo	Direktur Poltekkes Kemenkes Gorontalo	Kepala KKP Kelas II Gorontalo
26.	Sulawesi Barat	Direktur Poltekkes Kemenkes Mamuju	-
27.	Sulawesi Selatan	Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar	Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
28.	Sulawesi Tenggara	Direktur Poltekkes Kemenkes Kendari	Kepala KKP Kelas II Kendari
29.	Sulawesi Tengah	Direktur Poltekkes Kemenkes Palu	Kepala KKP Kelas III Palu
30.	Sulawesi Utara	Direktur Poltekkes Kemenkes Manado	Direktur SDM, Pendidikan, dan Umum RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
31.	Maluku	Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku	Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian RSUP dr. Johannes Leimena Ambon

NO.	PROVINSI LOKASI UJIAN	KETUA	WAKIL KETUA
32.	Maluku Utara	Direktur Poltekkes Kemenkes Ternate	Kepala KKP Kelas II Ternate
33.	Papua	Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura	Kepala KKP Kelas II Jayapura
34.	Papua Barat Daya	Direktur Poltekkes Kemenkes Sorong	Kepala KKP Kelas III Sorong
35.	Papua Barat	Kepala KKP Kelas III Manokwari	-
36.	Papua Selatan	Kepala KKP Kelas III Merauke	-

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003